



BUPATI KERINCI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 / Kep. 8 / 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN BANK TEMPAT MEMBUKA REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Umum yang ditunjuk.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan Bank Umum sebagai tempat membuka Rekening Kas Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukkan Bank Tempat membuka Rekening Kas Umum Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukkan Bank tempat membuka Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Penunjukkan Bank sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Menunjuk dan menetapkan Bank Jambi Cabang Kerinci, Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh, dan Bank Negara Indonesia 46 Cabang Sungai Penuh sebagai tempat membuka Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.177/2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi (Biro Keuangan Setda) di Jambi.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Propinsi Jambi di Jambi.
3. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bank Jambi Cabang Kerinci di Siulak.
7. Pimpinan BRI, BNI Jambi Cabang Sungai Penuh di Sungai Penuh.
8. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksamplar)
9. Arsip.